



**PUTUSAN**  
**Nomor 2053/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3412/PJ/2023, tanggal 29 Mei 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT BINA MITRA MAKMUR**, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi, KM.15, Bathin II Bebeko, Kabupaten Bungo, Jambi, yang diwakili oleh Yanto Kosasih, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010452.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010452.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00364/KEB/WPJ.27/2021, tanggal 10 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2019 Nomor 00003/207/19/332/20, tanggal 17 Juli 2020, atas nama PT Bina Mitra Makmur, NPWP 02.236.289.1-332.000, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi, Nomor KM.15, Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Jambi, dan beralamat korespondensi Jalan Raden Wijaya, Nomor 88, RT 035/RW 008, Jambi Selatan The Hok, Jambi 36138, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	3.496.436.351
	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	25.497.511.700
	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	605.916.500
	Jumlah DPP PPN	29.599.864.551
2	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	<u>349.643.636</u>
3	Kredit Pajak	1.238.853.408
4	Jumlah perhitungan PPN kurang/(Lebih) bayar:	(889.209.772)
5	Dikompensasikan ke masa berikutnya	889.209.772
6	PPN yang kurang bayar	0
7	Sanksi administrasi	0
8	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Ke-

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2053/B/PK/Pjk/2024



paniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010452.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010452.16/2021/PP/M.XIB Tahun 2023, tanggal 13 Maret 2023 karena putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00364/KEB/WPJ.27/2021, tanggal 10 Agustus 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2019 Nomor 00003/207/19/332/20, tanggal 17 Juli 2020, atas nama PT Bina Mitra Makmur, NPWP 02.236.289.1-332.000, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi, Nomor KM. 15, Bathin II Babeko,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bungo Jambi, dan beralamat korespondensi di Jalan Raden Wijaya, Nomor 88, RT 035/RW 008, Jambi Selatan The Hok, Jambi 36138, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2019 Nomor 00003/207/19/332/20, tanggal 17 Juli 2020, atas nama PT Bina Mitra Makmur, NPWP 02.236.289.1-332.000, beralamat di Jalan Lintas Bungo-Jambi, Nomor KM. 15, Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo Jambi, dan beralamat korespondensi di Jalan Raden Wijaya, Nomor 88, RT 035/RW 008, Jambi Selatan The Hok, Jambi 36138, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 28 Juli 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Meimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2053/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp605.916.500,00 dan koreksi negatif Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sejumlah (Rp605.916.500,00), yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding penyerahan *Palm Kernel Expeller* (PKE) Bungkil Sawit merupakan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sesuai Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, sedangkan menurut Pemohon Banding merupakan penyerahan yang PPN-nya dibebaskan, sehingga dilakukan koreksi berupa Reklas dari Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah *Palm Kernel Expeller* merupakan pakan/bahan pakan ternak yang termasuk dalam Barang Kena Pajak strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya *Palm Kernel Expeller*/PKE dapat diberikan secara langsung kepada ternak, sehingga *Palm Kernel Expeller* dapat dikategorikan sebagai pakan ternak. Dengan demikian *Palm Kernel Expeller* merupakan pakan ternak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa Peraturan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2053/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 mengatur kriteria Barang Kena Pajak yang dibebaskan berdasarkan jenis Barang Kena Pajak, dan tidak mengatur atau membatasi kepada pihak mana penyerahan *Palm Kernel Expeller* dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2053/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2053/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)